

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
AKADEMI MILITER



STANDAR PENELITIAN AKADEMI MILITER

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI MILITER
NOMOR KEP /138/X/2021 TANGGAL 29 OKTOBER 2021

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Gubernur Akademi Militer Nomor Kep / 138/X/ 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Standar Penelitian Akademi Militer.....	3
LAMPIRAN	
A. PENDAHULUAN	
1. Umum.....	7
2. Maksud dan Tujuan.....	8
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	8
4. Dasar.....	8
5. Kedudukan.....	8
B. STANDAR	
6. Standar Hasil Penelitian.....	10
7. Standar Isi Penelitian.....	17
8. Standar Proses Penelitian.....	24
9. Standar Penilaian Penelitian.	31
10. Standar Peneliti.....	38
11. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	44
12. Standar Pengelolaan Penelitian.....	51
13. Standar Pembiayaan Penelitian.....	60
C. PENUTUP	
14. Keberhasilan.....	68
15. Penyempurnaan.....	68
SUB LAMPIRAN A SKEMA KEDUDUKAN STANDAR PENELITIAN... SPMI	69
SUB LAMPIRAN B DAFTAR ANGGOTA POKJA PENELITIAN SPMI...	70

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI MILITER
Nomor Kep/138/X/2021

tentang

STANDAR PENELITIAN AKADEMI MILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR AKADEMI MILITER,

- Menimbang
- a. bahwa Akademi Militer adalah suatu lembaga pendidikan vokasi yang harus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, senantiasa diperlukan peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk menyiapkan Taruna agar menjadi perwira yang profesional dan dapat bekerja dengan keahlian pertahanan terapan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, Akademi Militer perlu memotivasi diri dengan meningkatkan proses dan mutu pendidikan serta kualitas hasil didik (Taruna Akmil) yang sesuai dengan perkembangan Iptek melalui penyusunan Standar Penelitian yang berlaku di Akademi Militer berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Akademi Militer yang berdasarkan SN Dikti dan Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan, maka perlu

disusun Standar Penelitian yang berlaku di Akademi Militer, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Akademi Militer;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan Standar Penelitian Akademi Militer pada tanggal 26 November 2021;
2. Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan Standar Penelitian Akademi Militer pada tanggal 27 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Keputusan Gubernur Akademi Militer tentang Standar Penelitian Akademi Militer.
2. Selanjutnya penetapan Standar Penelitian Akademi Militer ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu penelitian di Akademi Militer.
3. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Akademi Militer, dibebankan pada anggaran dari komando atas.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2021
GUBERNUR AKADEMI MILITER,

CANDRA WIJAYA
MAYOR JENDERAL TNI

Distribusi :

A dan B-1 Akmil

Tembusan :

1. Aspers Kasad
2. Dirdik Akademi TNI
3. Dirjianbang Akademi TNI

A. PENDAHULUAN

STANDAR PENELITIAN AKADEMI MILITER

1. Umum.

a. Penjaminan mutu internal di Akademi Militer merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara otonom/mandiri untuk melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi taruna secara terencana dan berkelanjutan. Prinsip otonomi/mandiri menegaskan bahwa Akademi Militer harus mengembangkan sendiri Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) nya sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendiriannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah program studi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana tanpa campur tangan pihak lain;

b. Hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI adalah penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang disingkat PPEPP. Pada tahap awal berupa penetapan, Akademi Militer telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen SPMI yang disahkan oleh Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/136/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer dan dilanjutkan dengan penyusunan standar pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat; dan

c. Dengan ditetapkannya Standar Penelitian Akademi Militer, maka diharapkan dapat diperoleh pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu penelitian di Akademi Militer secara berkelanjutan.

2. **Maksud dan Tujuan.**

- a. **Maksud.** Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan mutu penelitian di Akademi Militer secara berkelanjutan.
- b. **Tujuan.** Agar terbentuk budaya mutu berupa kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dalam upaya meningkatkan mutu penelitian di Akademi Militer.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Meliputi Standar Penelitian Akademi Militer Tahun 2021 yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Standar Penelitian.
- c. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 tentang Penjaminan Mutu;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/859/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penjaminan Mutu, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
- e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep /1035/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi Tentara Nasional Indonesia dan Akademi Angkatan;
- f. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 Lampiran XXVII tentang Organisasi dan Tugas Akademi Militer (Uji coba); dan
- g. Keputusan Gubernur Akmil Nomor Kep/136/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Dokumen SPMI Akademi Militer.

5. **Kedudukan.** Merupakan turunan dari Dokumen SPMI Akademi Militer. Skema kedudukan tercantum pada Sub Lampiran A.

B. STANDAR PENELITIAN

	Akademi Militer	Kode	LIT-SHP/01
		Tanggal	
	6. Standar Hasil Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR HASIL PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun taruna baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Dengan demikian dibutuhkan adanya</p>

		penetapan Standar Hasil Penelitian.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar hasil penelitian sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) ; j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<p>Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar.</p>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar, sesuai tupoksinya harus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap hasil penelitian dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; b. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c. Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Akademi Militer; d. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional serta wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat; dan e. Mengutamakan riset dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan sesuai program studi.
<p>6. Strategi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi setiap prodi untuk dapat menerbitkan jurnal lokal/nasional dalam bentuk p-jurnal dan e-jurnal yang berbasis <i>Open Journal System (OJS)</i>;

		<p>b. Menyediakan layanan jurnal penelitian, <i>MoU</i> penerbitan artikel ilmiah dengan pihak luar, <i>MoU</i> penerbitan buku/bahan ajar;</p> <p>c. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi artikel ilmiah ke jurnal internasional;</p> <p>d. Memfasilitasi <i>workshop</i>/pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan Taruna;</p> <p>e. Memfasilitasi layanan klinik manuskrip dan HAKI;</p> <p>f. Membuat <i>research center</i> /pusat studi berbagai kajian ilmu; dan</p> <p>g. Adanya <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait aplikasi pengabdian masyarakat</p>
7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Jumlah publikasi nasional/internasional non-Scopus per Dosen per tahun;</p> <p>b. Persentase hasil penelitian yang diaplikasikan pada kegiatan pengabdian masyarakat;</p> <p>c. Persentase jumlah jurnal terindeks Scopus atau Sinta terhadap jumlah Prodi;</p> <p>d. Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> per Dosen per tahun; dan</p> <p>e. Jumlah penelitian per Dosen per tahun.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Kelayakan Etik (<i>Ethical Clearance</i>);</p> <p>b. Laporan Penelitian, perizinan penelitian dari pihak terkait beserta produk luaran penelitian;</p> <p>c. Surat Perintah kepada Dosen Pendamping Penelitian Taruna; dan.</p>

		d. Surat Perintah kepada Taruna sebagai Tim Tugas Penelitian.
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013;</p> <p>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p>

	Akademi Militer	Kode	LIT-SIP/02
		Tanggal	
	7. Standar Isi Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR ISI PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun Taruna baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Dengan demikian dibutuhkan</p>

		adanya penetapan Standar Isi Penelitian.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar isi penelitian sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemlat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	Isi Penelitian adalah : Kedalaman dan keluasan materi penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar isi penelitian sesuai tupoksinya harus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap isi penelitian dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p>

		<p>a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar serta penelitian terapan serta tidak plagiat;</p> <p>b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah dan model;</p> <p>c. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pertahanan yang bermanfaat bagi kepentingan TNI dan masyarakat;</p> <p>d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan</p> <p>e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
6.	Strategi.	<p>a. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi;</p> <p>b. Mengembangkan <i>web</i> untuk penelitian dan publikasi Akademi Militer;</p> <p>b. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian;</p> <p>c. Menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan Taruna secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana; dan</p> <p>d. Memfasilitasi peneliti dengan aplikasi/ <i>software</i> pelacak plagiasi.</p>

7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Jumlah buku yang di rujuk;</p> <p>b. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian; dan</p> <p>c. Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Panduan Penulisan Proposal Penelitian Akademi Militer;</p> <p>b. Panduan Penyusunan Rencana Penelitian Akademi Militer;</p> <p>c. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Akademi Militer; dan</p> <p>d. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Akademi Militer.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2013 tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>h. Rencana Strategis Akademi Militer tahun 2020-2024;</p>

		<p>i. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);</p> <p>j. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);</p> <p>k. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64); dan</p> <p>l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.</p>
--	--	---

	Akademi Militer	Kode	LIT-SPP/03
		Tanggal	
	8. Standar Proses Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PROSES PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun Taruna baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Dengan demikian dibutuhkan</p>

		adanya penetapan Standar Proses Penelitian.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar proses penelitian sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<p>Proses Penelitian adalah : Rangkaian yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian secara sistematis, objektif dan logis. Sistematis artinya penelitian merupakan proses yang terstruktur dengan mengikuti aturan atau kaidah secara berurut, objektif artinya penelitian</p>

		<p>didasarkan pada fakta dan data, selanjutnya logis artinya penelitian mendasarkan pada pengkajian secara rasional, kritis dan analisis.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar proses penelitian sesuai tupoksinya harus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap proses penelitian dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan serta budaya akademik; c. Mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti masyarakat, dan lingkungan; dan d. Penelitian yang dilakukan oleh taruna dalam rangka melaksanakan tugas akhir, selain harus memenuhi ketentuan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Akademi Militer.
6.	Strategi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi/Prodi; b. Mengembangkan <i>web</i> untuk penelitian dan publikasi Akademi Militer;

		<p>c. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian;</p> <p>d. Menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan Taruna secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana; dan</p> <p>e. Memfasilitasi peneliti dengan aplikasi/ <i>software</i> pelacak plagiasi.</p>
7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Akmil memiliki rencana induk dan peta jalan penelitian;</p> <p>b. Prodi memiliki peta jalan penelitian;</p> <p>c. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai <i>road map</i> Prodi; dan</p> <p>d. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan <i>time schedule</i>.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Panduan Penulisan Proposal Penelitian Akademi Militer;</p> <p>b. Panduan Penyusunan Penelitian Akademi Militer;</p> <p>c. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Akademi Militer; dan</p> <p>d. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Akademi Militer.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan</p>

		Penyelenggaraan Pendidikan; dan e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kua- lifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
--	--	---

	Akademi Militer	Kode	LIT-SPP/04
		Tanggal	
	9. Standar Penilaian Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun Taruna baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi.</p>

		Dengan demikian dibutuhkan adanya penetapan Standar Penilaian Penelitian.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar penilaian penelitian sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian yang harus dimiliki peneliti terhadap proses dan hasil penelitian; b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi :

		<p>1) Edukatif. Merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>2) Objektif. Merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;</p> <p>4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan</p> <p>5) Inovatif adalah merupakan bentuk penilaian kreatifitas peneliti dalam mengembangkan ilmu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).</p>
5.	<p>Pernyataan Isi Standar.</p>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar penilaian penelitian sesuai tupoksinya harus melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap penilaian penelitian dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur serta hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;</p> <p>b. Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan</p>

		<p>c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan di Akademi Militer.</p>
6.	Strategi.	<p>a. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;</p> <p>b. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar sesuai instrumen penilaian yang berlaku;</p> <p>c. Memfasilitasi seminar hasil penelitian; dan</p> <p>d. Melibatkan Tim Pakar Penelitian/<i>reviewer</i> internal dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal sampai dengan seminar hasil penelitian.</p>
7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Jumlah penelitian multidisiplin per Prodi per tahun;</p> <p>b. Presentase jumlah penelitian Dosen yang berkolaborasi dengan institusi luar negeri per Prodi per tahun;</p> <p>c. Presentase jumlah penelitian Dosen yang berkolaborasi dengan institusi dalam negeri per Prodi per tahun; dan</p> <p>d. Presentase jumlah penelitian Dosen bersama Taruna yang dapat berupa Tugas Akhir, atau kegiatan lain yang relevan terhadap jumlah Dosen per tahun.</p>

8.	Dokumen Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku Pedoman Penelitian; b. Surat Perintah Penelitian; c. Proposal Penelitian; d. Laporan Perkembangan Penelitian/<i>Progress Report</i>; e. Laporan Akhir Penelitian; dan f. Formulir Instrumen Penilaian Penelitian.
9.	Referensi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional! Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi; b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan; e. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Akademi Militer Edisi XII Tahun 2018 Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti; dan i. Renstra dan Renopsdik Akademi Militer.

	Akademi Militer	Kode	LIT-SP/05
		Tanggal	
	10. Standar Peneliti	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENELITI

1.	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer.</p> <p>“Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <p>a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat;</p> <p>d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan.</p> <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <p>a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik;</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang</p>
----	---	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Agar penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun Taruna baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan kelompok spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi.</p>

		Dengan demikian dibutuhkan adanya penetapan Standar Penelitian.
3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar peneliti sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemlat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<p>Peneliti adalah orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan . Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.</p>

5.	Pernyataan Isi Standar	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar peneliti sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peneliti dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik serta hasil penelitian; dan c. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci.
6.	Strategi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Akademi Militer; b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/ <i>workshop</i>; dan c. Menjalani kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
7.	Indikator Kinerja.	Mempunyai <i>road map</i> penelitian.
8.	Dokumen Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian; b. Formulir Isian Penelitian; c. Buku Panduan Penelitian; dan d. Biodata Peneliti.
9.	Referensi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

		<p>Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;</p> <p>g. Renstra dan Renopdik Akademi Militer; dan</p> <p>h. Buku Pedoman Penelitian Akademi Militer.</p>
--	--	---

	Akademi Militer	Kode	LIT-SSDPP/06
		Tanggal	
	11. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran akademik yang diharapkan dapat tercapai.</p>

3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik) ; c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenproggar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos) j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemlat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan; b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha agar tujuan tercapai; dan c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan.

		<p>proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
<p>5.</p>	<p>Pernyataan Isi Standar.</p>	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi serta proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b. Sarana Akademi Militer yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c. Memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.
<p>6.</p>	<p>Strategi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat aturan tentang penggunaan sarana dan prasarana laboratorium atau lainnya untuk kepentingan penelitian; b. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian; dan c. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.

7.	Indikator Kinerja.	Presentase kepuasan stakeholder dalam sarana dan prasarana penelitian.
8.	Dokumen Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur Penggunaan Ruangan; b. Prosedur Permintaan Barang Habis Pakai; c. Formulir Permintaan Dan Penerimaan Barang; d. Formulir Peminjaman Laboratorium; e. Formulir Penyerahan Barang; dan f. Prosedur Pengelolaan Sarpras Penelitian.
9.	Referensi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; dan b. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi; c. Undang - Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; d. Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; f. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; g. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 tentang Panduan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi di Pendidikan Tinggi; i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 tentang

		Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan j. Renstra dan Renopsdik Akademi Militer.
--	--	--

	Akademi Militer	Kode	LIT-SPP/07
		Tanggal	
	12. Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.</p>

3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar pengelolaan penelitian sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik); c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenprogar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos); j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemlat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas meliputi lingkup perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b. Kegiatan pengelolaan meliputi penyusunan kriteria dan prosedur penilaian penelitian minimal menyangkut aspek luaran penelitian

		<p>meliputi bahan ajar dan Inovasi ajar Publikasi jurnal, <i>International Standard Book Number</i> (ISBN), HAKI, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan;</p> <p>c. Kegiatan pengelolaan meliputi upaya peningkatan program penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>d. Kegiatan pengelolaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</p> <p>e. Kegiatan pengelolaan meliputi pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</p> <p>f. Kegiatan pengelolaan meliputi analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</p> <p>g. Kegiatan pengelolaan meliputi pembuatan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar pengelolaan penelitian sesuai tupoksinya harus melakukan pengelolaan penelitian dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan</p>

		<p>b. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Akademi Militer.</p>
<p>6.</p>	<p>Strategi.</p>	<p>a. Unit Pengelola Penelitian di lingkungan Akademi Militer harus memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>b. Unit Pengelola Penelitian di lingkungan Akademi Militer menyusun dan mengembangkan tema isu strategis di berbagai rumpun keilmuan di Akademi Militer dan mitra penelitian;</p> <p>c. Unit Pengelola Penelitian di lingkungan Akademi Militer menyusun dan mengembangkan tema penelitian yang berfokus pada bidang pertahanan sesuai dengan bidang prodinya;</p> <p>d. Unit Pengelola Penelitian menyusun kriteria dan prosedur penilaian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>e. Unit Pengelola Penelitian menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>f. Unit Pengelola Penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam</p>

		<p>melaksanakan program penelitian;</p> <p>g. Unit Pengelola Penelitian memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>h. Unit Pengelola Penelitian mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja; dan</p> <p>i. Unit Pengelola Penelitian melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
7.	Indikator Kinerja.	Adanya monitoring dan evaluasi penelitian.
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Program Kerja dan Anggaran Penelitian;</p> <p>b. Buku Panduan Penelitian mulai dari penyusunan proposal, laporan kemajuan dan laporan penelitian;</p> <p>c. Kalender Penelitian;</p> <p>d. Instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi;</p> <p>e. Juknis Pelaksanaan Dan Laporan Seminar Penelitian;</p> <p>f. Instrumen seminar hasil penilaian penelitian oleh reviewer; dan</p> <p>g. Data pemetaan kebutuhan penelitian berdasarkan jumlah SDM (Dosen dan taruna), <i>Current Issue</i> dan lain-lain.</p>

<p>9. Referensi.</p>	<p>a. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013;</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>i. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013; dan</p> <p>j. Renstra dan Renopsdik Akademi Militer.</p>
-----------------------------	--

	Akademi Militer	Kode	LIT-SPP/08
		Tanggal	
	13. Standar Pembiayaan Penelitian	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akademi Militer.</p>	<p>Visi Akademi Militer. “Menjadikan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat.”</p> <p>Misi Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian materiel, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak dan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan; b. Meningkatkan kualitas peranan 10 komponen pendidikan; c. Meningkatkan kualitas hasil didik (Taruna/Taruni) agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat; d. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan; dan e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan binter terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. <p>Tujuan Akademi Militer.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan serta pemenuhan kebutuhan peranti lunak yang diperlukan peserta didik; c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil; d. Melanjutkan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang
--	---

		<p>bidang insani, organisasi materiel, sistem serta metoda dan penjaminan mutu prodi; dan</p> <p>e. Meningkatkan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p> <p>Sasaran Akademi Militer.</p> <p>a. Terwujudnya Akademi Militer sebagai <i>Center of Excellence</i> yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat;</p> <p>b. Terwujud peningkatan kualitas 10 komponen pendidikan;</p> <p>c. Tercapainya target sarana tahapan <i>road map</i> Akmil hingga Tahun 2024;</p> <p>d. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi organik militer Akmil;</p> <p>e. Terwujudnya kelanjutan koordinasi pengendalian dan pengawasan kegiatan litbang bidang insani, organisasi, materiel, sistem dan metoda yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan penjaminan mutu prodi maupun institusi; dan</p> <p>f. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi keuangan serta manajemen pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggunaan yang tidak tepat.</p>
2.	Rasional.	<p>Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.</p>

3.	Subyek / Pihak yang Wajib Memenuhi Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar pendanaan penelitian sesuai tupoksinya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Akmil (Ir Akmil); b. Direktur Pendidikan (Dirdik); c. Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang); d. Direktur Umum (Dirum); e. Direktur Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran (Dirbinrenproggar); f. Komandan Detasemen Markas (Dandenma); g. Para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak); h. Komandan Resimen Taruna (Danmentar); i. Kepala Koordinator Dosen (Kakordos); j. Para Kepala Program Studi (Kaprodi); k. Widyaiswara (WI); l. Para Kepala Departemen (Kadep); m. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Ka LPM); n. Komandan Detasemen Demonstrasi dan Latihan (Dandendemlat); dan o. Peneliti.
4.	Definisi Istilah.	<p>Standar Pendanaan Penelitian adalah ketentuan pengelolaan dana penelitian yang bersumber dari komando atas maupun sumber lain yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.</p>

5.	Pernyataan Standar.	<p>Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar pendanaan penelitian sesuai tupoksinya harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendanaan penelitian dengan berpedoman pada kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>a. Sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal Akademi Militer (Dukungan komando atas), pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; dan</p> <p>b. Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</p>
6.	Strategi.	<p>a. Membuat Standar Komponen Rincian Biaya Penyelenggaraan Penelitian, meliputi : Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian berbasis Kompetensi, Penelitian Kerja sama antar Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Strategi Nasional, serta Penelitian Kreativitas Taruna;</p> <p>b. Menerapkan standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian;</p> <p>c. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>) penelitian;</p> <p>d. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>)</p>

		<p>pada saat monitoring dan evaluasi;</p> <p>e. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pada akhir kegiatan penelitian; dan</p> <p>f. Mewajibkan semua peneliti yang mendapat pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari komando atas maupun sumber lain untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).</p>
7.	Indikator Kinerja.	<p>a. Besar dana penelitian per Prodi per tahun (juta rupiah);</p> <p>b. Persentase jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan (<i>incash</i> dan atau <i>inkind</i>) dari instansi luar negeri terhadap jumlah Dosen tetap per tahun; dan</p> <p>c. Persentase jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan (<i>incash</i> dan atau <i>inkind</i>) dari instansi dalam negeri (luar PT) terhadap jumlah Dosen tetap per tahun.</p>
8.	Dokumen Terkait.	<p>a. Standar Komponen Rincian Anggaran Penelitian;</p> <p>b. Formulir SPTJM Penelitian; dan</p> <p>c. Laporan Kemajuan Penelitian.</p>
9.	Referensi.	<p>a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penelitian;</p> <p>b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembang-</p>

		<p>kan ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</p> <p>c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.</p>
--	--	--

C. PENUTUP

14. Keberhasilan. Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Standar Penelitian ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan Standar Penelitian Akademi Militer.

15. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Standar Penelitian Akademi Militer ini agar disarankan kepada Gubernur Akmil melalui Kepala LPM.



SKEMA KEDUDUKAN STANDAR PENELITIAN
AKADEMI MILITER



GUBERNUR AKADEMI MILITER,

GUBERNUR


CANDRA WIJAYA
MAJOR JENDERAL TNI

DAFTAR ANGGOTA POKJA
PENYUSUNAN STANDAR PENELITIAN
AKADEMI MILITER

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS RUANG. NRP/NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Candra Wijaya	Mayjen TNI	Gubernur Akmil	Penanggung Jawab
2.	I Gde Agit Thomas	Brigjen TNI	Wakil Gubernur Akmil	Wakil Penanggung Jawab
3.	Winarni, S.M.	Brigjen TNI	Widya Iswara Bid Manajemen Akmil	Narasumber
4.	Ir.Agus Supriyono, M.T.	Kolonel Czi 33526	Kaprodi Nik Siphon Kordos Akmil	Narasumber
5.	Dr.,Dra.Endang Sri K., M.Si.	Pembina IV/b 1965081419950220 01	Dosen Gol. V Prodi Minhan Kordos Akmil	Narasumber
6.	Drs.M.Sigit Saksono, M.M.	Kolonel Inf 11940003500169	Kepala LPM Akmil	Ketua Pokja
7.	Rachman Fikri, S.Sos., M.A.P.	Letkol Inf 11970022700572	Kabid Jamin Mutu Internal LPM Akmil	Wakil Ketua Pokja
8.	Ranna Hidfitriyadi, S.Sos.	Mayor Arm 11060035420783	Kabag Jamin Mutulit Bid Jaminmutu Internal LPM Akmil	Sekretaris
9.	Drs.Edy Budi Santoso, M.M.Pd.	Letkol Inf 1930004370566	Kabag Akreditasi Bid Jaminmutu Eksternal LPM Akmil	Anggota
10.	Sugeng Dikari, S.H., M.H.	Letkol Caj 34172	Kasubdepmin Depnikmin Akmil	Anggota
11.	Syahli Rio Omar S, S.E.	Letkol Inf 11980010320370	Dosen Muda Gol.V2 Prodi Administrasi Pertahanan Kordos Akmil	Anggota

1	2	3	4	5
12.	Heru Suhartono	Mayor Kav 2920017650671	Kasiopsminjar Depsos Akmil	Anggota
13.	Slamet Widodo, S.S.T., M.T.	Mayor Arm 21940098390575	Kasi Penjamin Mutu Prodi Subdepnik Elektrohan Depmipatek Akmil	Anggota
14.	Sugiyanta	Mayor Arh 636409	Kasi Pengkajian dan Seminar Bag PPM Sdirjianbang Akmil	Anggota
15.	Agung Prasetyo, S.T., M.Sc.	Mayor Czi 11970022130372	Dosen Gol. V Prodi Tehnik Sipil Han Kordos Akmil	Anggota
16.	M.Baedlowi, S.T., M.M.	Letkol Arh 11980026670573	Dosen Gol. V 1 Prodi Tehnik Elektro Han Kordos Akmil	Anggota
17.	Aryananta Lutfi, S.T.	Mayor Cpl 11010011450874	Dosen Gol. IV 1 Prodi Teknik Mesin Han Kordos Akmil	Anggota
18.	Wahlin Rahman, S.Pd.	Mayor Inf 11050029090682	Dosen Gol. V Prodi Manajemen Han Kordos Akmil	Anggota
19.	Winner Fradana Dieng, S.Sos M.M.A.S	Mayor Arm 11050051000484	Kabagmindik Sdiridik Akmil	Anggota
20.	Sigit Dwi Kuncoro	Kapten Inf 21960104470874	Katuud LPM Akmil	Pendukung

